



**TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUGIAN INVESTOR  
DALAM INVESTASI ONLINE (FOREX TRADING)  
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

*THE LEGAL LIABILITY FOR INVESTOR LOSSES IN ONLINE  
INVESTMENTS (FOREX TRADING) UNDER POSITIVE LAW IN  
INDONESIA*

**Nada Aisyah Kamal<sup>1</sup>, Nizia Kusuma Wardani<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Corresponding Email: [nadaaisyahkamal@gmail.com](mailto:nadaaisyahkamal@gmail.com)

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan broker atas kerugian yang dialami investor dan peran BAPPEBTI dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum dalam investasi online *forex trading* berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tanggung jawab hukum atas kerugian investor dapat dibagi kedalam tanggung jawab pidana dan perdata. Tanggung jawab pidana karena adanya unsur kesalahan dan penipuan sedangkan tanggung jawab perdata sebagai bentuk gugatan ganti rugi atas pelanggaran terhadap perjanjian, sehingga timbulnya ingkar janji (*wanprestasi*). Dalam hal ini penegakan hukumnya dengan pemberian sanksi administratif serta upaya pencegahan secara preventif dan represif oleh BAPPEBTI.*

**Kata Kunci:** *Tanggung jawab hukum, Investor, Forex trading.*

**Abstract**

*This study intends to determine the legal liability of brokerage companies for losses experienced by investors and the role of BAPPEBTI in preventing and enforcing laws in online *forex trading* investments under Indonesian positive law. This research adopts normative legal research, using a statutory and conceptual approach. The findings indicated that the legal liability for investor losses can be categorized into criminal and civil liability. Criminal liability arises from elements of fault and fraud, while civil liability is related to claims for damages due to breaches of contract resulting in a default (*wanprestasi*). In this context, the law enforcement includes the imposition of administrative sanctions and both preventive and repressive measures by BAPPEBTI.*

**Keywords:** *Forex Trading; Investor; Legal Liability*

**A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi pada era modern memicu berbagai perubahan pada berbagai bidang salah satunya ialah investasi. Pada masa modern sekarang ini kegiatan investasi dapat diakses secara online dan hal ini dinilai sangat efisien untuk dilakukan dimanapun dan kapanpun oleh masyarakat yang tertarik untuk menanamkan modalnya. Salah satu investasi online yang sedang marak yakni *forex trading*. Meskipun begitu, pemanfaatan dari perkembangan teknologi internet untuk melakukan investasi online mempunyai dampak yang negative terhadap para investor. Mengingat cara kerja dari investasi online ini dilakukan dengan tanpa adanya tatap muka langsung dan tidak saling mengenal

antara investor dengan perusahaan yang menawarkan investasi, atau dengan dengan kata lain investasi secara online ini hanya didasarkan pada rasa kepercayaan dari para pihak.<sup>1</sup>

Disamping banyaknya peminat Forex. Investasi Forex ini banyak menuai kontroversi sebab tidak sedikit adanya kasus-kasus mengenai tindak penipuan maupun pelanggaran atas perjanjian (wanprestasi) yang dilakukan oleh perusahaan pialang sehingga memberikan kerugian bagi investor.<sup>2</sup> Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana tanggung jawab hukum atas kerugian investor dalam investasi online *forex trading* menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana peran BAPPEBTI dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum atas kerugian investor dalam investasi *forex trading* di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tanggung jawab hukum atas kerugian investor dalam investasi online *forex trading* menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana peran BAPPEBTI dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum atas kerugian investor dalam investasi *forex trading* di Indonesia. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi hukum dalam bidang bisnis dan memberikan tambahan wawasan bagi para investor yang baru masuk dalam dunia trading terkait dengan bagaimana mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran dalam perjanjian *forex trading* dan tanggung jawab hukum yang akan diterima oleh broker perusahaan forex jika melakukan pelanggaran.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan metode Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Sumber bahan penelitian yakni hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder berupa karya tulis ilmiah dan doktrin-doktrin, bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yang artinya penjabaran dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Tanggung Jawab Hukum Atas Kerugian Investor Dalam Investasi Online Forex Trading Menurut Hukum Positif Di Indonesia**

Masyarakat yang sedang gencar-gencarnya menginvestasikan harta kekayaannya lewat investasi online terkhususnya di pasar forex terkadang kurang memiliki kewaspadaan. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang memiliki pengetahuan terhadap keuangan dan pasar modal, khususnya investasi. Banyak masyarakat yang berpacu untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan usaha dan modal yang sekecil-kecilnya. Kedudukan masyarakat sebagai konsumen yang lebih lemah dari perusahaan yang

1 Pramita, Kadek Desy, and Kadek Diva Hendrayana, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol.2. (1), hlm. 2

2 CNBC, *Kacau, Satu Kampung Kena Tipu Forex! Ini Cara Agar Terhindar*, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220202080004-17-312158/kacau-satu-kampung-kena-tipu-forex-ini-cara-agar-terhindar>, pada tanggal 28 Desember 2023 Pukul 14.16 WITA.

menawarkan investasi dalam kegiatan investasi online tentunya sangat merugikan konsumen.<sup>3</sup>

Terdapat jenis investasi online yang sedang naik daun pada masa ini, yaitu investasi online *Forex trading* atau di Indonesia dikenal dengan sebutan valuta asing. Pasar forex merupakan pasar finansial terbesar yang ada di dunia, dengan volume perdagangan harian mencapai angka USD 6,6 triliun. Disamping itu, pasar forex dapat diakses selama 24 jam perhari selama 5 hari seminggu oleh karenanya peluang profit selalu terbuka.<sup>4</sup>

Dalam transaksi *forex trading*, hal ini tidaklah terlepas dari konsep dasar perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa perjanjian merupakan satu atau lebih orang yang mengikatkan diri dari perilaku bersama satu orang atau lebih. Ketentuan perjanjian terdapat pada KUHPerdata Buku III yang bersifat terbuka artinya ketentuan tersebut bisa dikesampingkan untuk mengaturnya saja. Transaksi *forex trading* pada dasarnya sama dengan transaksi umum, yaitu transaksi yang dilakukan pada saat sudah tercapai kesepakatan atas barang atau jasa yang diperdagangkan dan harga barang atau jasa tersebut. Yang membedakannya hanya media yang digunakan, apabila dalam perdagangan biasa para pihak harus bertemu langsung di suatu tempat untuk melakukan kesepakatan pada harga jual barang atau jasa transaksi yang akan dilakukan. Sedangkan dalam transaksi *forex trading*, media Bursa Efek perlu menjadi media utama dalam proses transaksi, sehingga proses transaksi tidak membutuhkan pertemuan langsung antara kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Dalam perdagangan *forex trading* ini bisa mendatangkan keuntungan bagi investor, begitupun sebaliknya bisa menyebabkan kerugian terhadap investor. Banyak investor yang mengalami kerugian dalam transaksi forex sebab perusahaan pialang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ataupun perusahaan pialang melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Para pialang berjangka seringkali melakukan pelanggaran kontrak atau ingkar janji (*wanprestasi*) bahkan kejahatan *Market crime* yang setidaknya sering menjadi kekhawatiran pada terjalannya aktivitas transaksi perdagangan berjangka.<sup>6</sup>

#### a) Tanggung Jawab Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, tanggung jawab diartikan sebagai tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang melawan hukum. Dalam kasus *forex trading* pada Putusan Arbitrase Perkara No. REG022/BAKTI-ARB/09.2014 yang terdapat pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). Gugatan yang dilayangkan oleh Hj. Irmaya (Pemohon) selaku nasabah pialang dari PT. Millenium Penata Futures. Hj. Irmaya dalam kasus ini dasar pengajuan gugatannya yakni *wanprestasi*. Perjanjian Nasabah yang telah dilakukan PT. Millenium Penata Futures (Termohon) bahwa dalam *marketing* nya yakni Faisal mengatakan investasi ini tidak terdapat resiko, dijanjikan keuntungan tetap (*fixed income*) sebesar 17% dan Pialang tidak melaksanakan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*). Nasabah menyetorkan dana sebanyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagai *Margin* awal agar bisa bertransaksi di Perdagangan

3 *Op.cit.* Pramita, Kadek Desy, and Kadek Diva Hendrayana, hlm. 2-3

4 Mifx. *Forex Trading*, dikutip dari <https://mifx.com/forex-trading> Diakses pada 13 April 2024

5 Nur, Fence, Julius, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa)*, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, hlm. 571

6 Indah kusuma Wardani, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di PT. Finex Berjangka)*, Jurnal Ilmu hukum, Vol. 3 (1) hlm. 448

Berjangka akan tetapi transaksi dilakukan oleh *marketing* tanpa adanya perintah dari nasabah pada setiap transaksi yang mengakibatkan nasabah mengalami kerugian, nasabah menuntut Termohon untuk mengembalikan dananya sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).<sup>7</sup>

Dalam kasus ini beberapa pelanggaran yang telah diperbuat oleh Pialang Berjangka sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak nasabah/investor, antara lain sebagai berikut:

1) Pialang tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak melaksanakan prinsip *know your customer* (mengetahui latar belakang dari calon nasabah). Sehingga Pialang telah melanggar ketentuan dari pasal 50 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka komoditi yang berbunyi:

“Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dan Nasabahnya”<sup>8</sup>

2) Selanjutnya pada perusahaan Pialang Berjangka dalam kasus ini melakukan pelanggaran terhadap Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, adapun berbunyi:

“Pialang berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah tertulis untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan investor yang bersangkutan”.<sup>9</sup>

## b). Tanggung Jawab Hukum Pidana

Tanggung jawab pidana diartikan sebagai sebuah konsep hukum yang meminta pertanggungjawaban individu terhadap tindakan atau kelalaiannya jika telah diketahui melakukan tindak pidana.<sup>10</sup>

Dalam hal kaitannya dengan penipuan *forex trading* bentuk tanggung jawab pidana nyang diatur oleh undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka komoditi, yakni berupa ketentuan-ketentuan larangan dan sanksi yang diancamkan (Pasal 71-75).

Tanggung jawab pidana dalam ranah *forex trading* dapat juga dikenakan dengan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

7 Putusan Arbitrase Perkara No. REG022/BAKTI-ARB/09.2014 Badan Perdagangan Berjangka Komoditi

8 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 50 ayat (1)

9 *Ibid* Pasal 52 ayat (1)

10 Sneha Solanki, *What is criminal liability?*, dikutip dari <https://legal.thomsonreuters.com/blog/what-is-criminal-liability/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2024

(satu miliar rupiah).<sup>11</sup>

## 2. Peran BAPPEBTI Dalam Melakukan Pencegahan Dan Penegakan Hukum Atas Kerugian Investor Dalam Investasi Forex Trading Di Indonesia

*Forex trading* sebagai aplikasi yang menyediakan sistem investasi secara online terkadang menimbulkan pertanyaan terpenting bagi para investor yakni tentang bagaimana legalitas perdagangan berjangka itu sendiri dan kemana harusnya melaporkan kesalahan dalam perdagangan sehingga menimbulkan kerugian bagi para nasabah atau investor. *Forex Trading* termasuk didalam perdagangan berjangka yang diawasi oleh departemen perdagangan, yang peraturannya diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan yang dibentuk untuk pengawasan bisnis ini yang kompleks, sebab melibatkan berbagai pihak dan memiliki resiko yang tinggi, regulasi tentang perdagangan berjangka diatur juga dalam peraturan BAPPEBTI. Dengan adanya regulasi hukum ini sehingga masyarakat ataupun para investor diharapkan dapat terhindarkan dari praktik transaksi yang bisa merugikan.<sup>12</sup>

### a) Upaya Pencegahan Secara Preventif Oleh BAPPEBTI

Upaya preventif adalah tindakan pencegahan supaya tidak terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali.<sup>13</sup>

Beberapa contoh dari upaya pencegahan preventif yang umumnya dilakukan oleh BAPPEBTI dalam penegakan hukum pada kegiatan Perdagangan Komoditas Berjangka termasuk *Forex trading* antara lain sebagai berikut:

#### 1. Edukasi dan Sosialisasi

BAPPEBTI selalu terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai resiko investasi ilegal dan pentingnya memilih Pialang Berjangka yang memiliki izin. BAPPEBTI juga tergabung dalam Satgas Waspada Investasi untuk menghentikan kegiatan penawaran investasi ilegal.

#### 2. Pengawasan dan Pengamatan

BAPPEBTI melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap berbagai situs web dan konten yang mempromosikan Perdagangan Berjangka ilegal. Disamping itu BAPPEBTI juga bekerjasama dengan Kemenkominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghentikan promosi dan kegiatan penawaran investasi ilegal.

#### 3. Pemblokiran Situs Web Ilegal

Pemblokiran situs web ilegal yang berhubungan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, termasuk situs-situs yang berpotensi merugikan investor. Salah satu contohnya, BAPPEBTI telah melakukan pemblokiran sebanyak 54 terhadap situs-situs web Perdagangan Berjangka Komoditi ilegal pada tahun 2019 dan meningkat

11 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45A ayat (1)

12 Ivana Laura Paparang, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami kerugian Dalam Transaksi Trading Forex*, Jurnal Litigasi, Vol 21 (2), hlm. 148-149.

13 Hukum Online, *Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/#:~:text=Secara%20etimologi%2C%20preventif%20berasal%20dari,bentuk%20pencegahan%20terhadap%20adanya%20gangguan>, diakses pada tanggal 22 Juli 2024.

menjadi 1.855 sepanjang tahun 2023, termasuk di dalamnya *Forex* serta situs Binomo, untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari investasi ilegal.

#### 4. Penindakan Terhadap Perusahaan Ilegal

BAPPEBTI melakukan penindakan terhadap perusahaan yang melakukan perdagangan berjangka ilegal. Contohnya, BAPPEBTI melakukan penyidikan terhadap beberapa perusahaan dan menemukan beberapa kasus penipuan investasi yang mengarah pada kerugian besar bagi para investor.<sup>14</sup>

Upaya preventif lainnya yakni melakukan fungsi koordinasi. BAPPEBTI melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya menangani kasus-kasus penipuan investasi dan Perdagangan Berjangka ilegal. Selain itu BAPPEBTI juga melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan lainnya seperti OJK. Otoritas Jasa Keuangan.<sup>15</sup>

#### b). Upaya Pencegahan Secara Represif Oleh BAPPEBTI

Upaya represif ini merupakan bentuk penegakan hukum yang dilakukan BAPPEBTI, dengan memberikan sanksi administrasi jika terbukti pihak perusahaan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam perjanjian maupun dalam Undang-Undang.<sup>16</sup>

Tanggung jawab secara administrasi dalam Pasal 156 PP Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan perdagangan Berjangka Komoditi, yakni:

- (1) Setiap Pihak yang memperoleh izin usaha, Persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Kepala BAPPEBTI yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang Perdagangan Berjangka dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. Pembatasan kegiatan usaha;
  - d. Pembekuan kegiatan usaha;
  - e. Pencabutan izin usaha;
  - f. Pencabutan izin;
  - g. Pembatalan Persetujuan; dan/atau
  - h. Pembatalan sertifikat pendaftaran.<sup>17</sup>

14 Kementerian Perdagangan RI, *Lindungi Masyarakat dari Investasi Ilegal, Kemendag Blokir 54 Situs*, dikutip dari <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/lindungi-masyarakat-dari-investasi-ilegal-kemendag-blokir-54-situs-2>, diakses pada tanggal 21 Juli 2024.

15 OJK, *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*, dikutip dari <https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2024.

16 Ombudsman, *RI Minta BAPPEBTI Beri Sanksi Tegas Perusahaan Pialang Curang*, dikutip dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r-ombudsman-ri-minta-bappebti-beri-sanksi-tegas-perusahaan-pialang-curang>, diakses pada tanggal 18 Juli 2024

17 PP Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 156

#### **D. KESIMPULAN**

Dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan *Forex trading* tanggung jawab hukum yang diatur pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi meliputi, tanggung jawab hukum secara pidana dan perdata. Pertanggungjawaban pidana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka komoditi, yakni berupa ketentuan-ketentuan larangan dan sanksi yang diancamkan. Tanggung jawab perdata merupakan bentuk gugatan perdata yang diajukan oleh investor dengan tujuan agar mendapatkan ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan pialang.

Bentuk-bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh BAPPEBTI ada dua, yakni, upaya pencegahan yang bersifat preventif dan represif. Pencegahan preventif terdiri dari edukasi dan sosialisasi, melakukan pengawasan dan pengamatan, pemblokiran terhadap situs web ilegal, penindakan terhadap perusahaan pialang yang terbukti ilegal, dan melakukan fungsi koordinasi dengan lembaga keuangan lainnya seperti OJK. Sedangkan upaya represif, BAPPEBTI melakukan penindakan dan penegakan hukum dengan memberikan sanksi administratif kepada perusahaan-perusahaan pialang yang telah melakukan kesalahan. Adapun sanksi administratif tersebut berupa; Peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan sertifikat pendaftaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Jurnal dan Artikel Ilmiah**

Indah kusuma Wardani, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di PT. Finex Berjangka)*, Jurnal Ilmu hukum, Vol. 3 (1) hlm. 448

Nur, Fence, Julius, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa)*, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, hlm. 571

Pramita, Kadek Desy, and Kadek Diva Hendrayana, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol.2. (1), hlm. 2

Ivana Laura Paparang, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami kerugian Dalam Transaksi Trading Forex*, Jurnal Litigasi, Vol 21 (2), hlm. 148-149

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45A ayat (1)

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 50 ayat (1)

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32

Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 52 ayat (1)

PP Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 156

### Internet

CNBC, *Kacau, Satu Kampung Kena Tipu Forex! Ini Cara Agar Terhindar*, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220202080004-17-312158/kacau-satu-kampung-kena-tipu-forex-ini-cara-agar-terhindar>, pada tanggal 28 Desember 2023 Pukul 14.16 WITA

Hukum Online, *Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/#:~:text=Secara%20etimologi%2C%20preventif%20berasal%20dari,bentuk%20pencegahan%20terhadap%20adanya%20gangguan>

Kementerian Perdagangan RI, *Lindungi Masyarakat dari Investasi Ilegal, Kemnedag Blokir 54 Situs*, dikutip dari <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/lindungi-masyarakat-dari-investasi-ilegal-kemendag-blokir-54-situs-2>, diakses pada tanggal 21 Juli 2024

Mifx. *Forex Trading*, dikutip dari <https://mifx.com/forex-trading> Diakses pada 13 April 2024

OJK, *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*, dikuti dari <https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2024

Ombudsman, *RI Minta BAPPEBTI Beri Sanksi Tegas Perusahaan Pialang Curang*, dikutip dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/-ombudsman-ri-minta-bappebti-beri-sanksi-tegas-perusahaan-pialang-curang>, diakses pada tanggal 18 Juli 2024

Putusan Arbitrase Perkara No. REG022/BAKTI-ARB/09.2014 Badan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sneha Solanki, *What is criminal liability?*, dikutip dari <https://legal.thomsonreuters.com/blog/what-is-criminal-liability/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2024